



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sisingamangaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul
Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457
Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
e-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/058/IPPN/DPMPPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CERIA

Alamat : Sihite II
Desa / Kelurahan : Sihite II
Kecamatan : Dolok Sanggul
Kabupaten / Kota : Humbang Hasundutan
Provinsi : Sumatera Utara
N P W P : 96.215.845.7-127.000
E-Mail / Nomor Telp : / 082364174774
Nomor Induk Berusaha : 1296001422004

Nama Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ceria
Alamat : Desa Sihite II kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
Provinsi Sumatera Utara

Koordinat Geografis : 2.24901,98.73224
Nilai Investasi : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Usaha (KBLI lima angka) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik

Nama / NIK : Marlina Br Hasugian / 1205164611860002
Jabatan : Ketua
Alamat : Barangan , Desa/ Kelurahan : Sihite II, Kecamatan : Dolok Sanggul, Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara

Biaya/ Retribusi : Rp.0,- (Gratis)



Diterbitkan di Doloksanggul
pada tanggal 28 April 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.

